



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -319 TAHUN 2021

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. **AGNES CELESTE JEANETTE MAHULETTE, S.Pd NIP. 19820113 200904 2 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d);**
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat dari AGNES CELESTE JEANETTE MAHULETTE ,S.Pd tanggal 15 Desember 2020 perihal permohonan mutasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- Nama : **AGNES CELESTE JEANETTE MAHULETTE, S.Pd**
NIP : 19820113 200904 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Guru Muda
Unit Kerja : SMP Negeri 22 Kota Ambon
- Dipindahkan dari **SMP Negeri 22 Ambon** ke **SMP Negeri 1 Ambon** dalam Jabatan **Guru Muda**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 1 MEI 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA, a)

RA.G. LATUHERU, SH, M.SI, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala SMP Negeri 22 Ambon di Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 1 Ambon di Ambon;
7. Pertinggal.